



PERATURAN REKTOR

NOMOR : HK.02/210/UKI Toraja.R/2024

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI



UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA TORAJA



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR: HK.02/210/UKI Toraja.R/2024

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.02/210/UKI Toraja.R/2024
TENTANG
HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dan meningkatkan mutu pelayanan kepada publik khususnya pada civitas akademika UKI toraja, maka perlu mengatur hari dan jam kerja pegawai di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Toraja;

b. bahwa untuk itu maka perlu menetapkan hari dan jam kerja pegawai melalui Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.02/210/UKI Toraja.R/2024**

**TENTANG
HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dan meningkatkan mutu pelayanan kepada publik khususnya pada civitas akademika UKI toraja, maka perlu mengatur hari dan jam kerja pegawai di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Toraja;

b. bahwa untuk itu maka perlu menetapkan hari dan jam kerja pegawai melalui Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 4. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga YPTKM;
 9. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
 10. Peraturan YPTKM Nomor 31/YPTKM/IV/2022 tentang Kepegawaian Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale;
 11. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Senat Universitas, UKI Toraja tanggal 10 Mei 2024.

2. Rekomendasi Pengurus YPTKM melalui rapat bersama Pimpinan UKI Toraja tanggal 30 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian Umum

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Hari Kerja adalah hari yang dijadwalkan untuk melakukan pekerjaan di UKI Toraja;
2. Jam Kerja adalah periode waktu di mana seseorang melakukan pekerjaan di UKI Toraja;
3. Lembur adalah waktu kerja yang melebihi jam kerja atau hari kerja di UKI Toraja;
4. Upah lembur adalah upah yang dibayarkan kepada seseorang yang bekerja melebihi jam kerja atau hari kerja atau hari pada hari libur resmi;
5. Seragam kerja adalah pakaian yang dikenakan secara bersamaan oleh pegawai UKI Toraja pada setiap hari kerja;
6. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan pengembangan penalaran, bakat, minat, keterampilan, dan kepribadian yang tidak terpisahkan dari kegiatan akademik dan non akademik;
7. Pegawai adalah dosen, tenaga kependidikan, dan tenaga penunjang yang telah memenuhi persyaratan diangkat, dipekerjakan dan diberi imbalan oleh pengurus YPTKM, serta bekerja penuh waktu atau penggal waktu di lingkungan YPTKM;
8. Pimpinan unit kerja adalah Ketua Program Studi, Dekan, Kepala Bagian, Kepala Lembaga, Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Kepala UPT.

BAB II HARI KERJA

Pasal 2

- (1) Hari kerja pegawai adalah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.

- (2) Hari kerja yang dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk hari libur resmi yang diatur pemerintah dan/atau UKI Toraja.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan 5 hari kerja tidak berlaku bagi tenaga keamanan;
- (2) Jam kerja tenaga keamanan diatur sesuai jadwal pembagian tugas yang memenuhi jam kerja wajib.

BAB III JAM KERJA

Pasal 4

- (1) Jam kerja pegawai adalah 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari, 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu, dan 173 (seratus tujuh puluh tiga) jam dalam 1 (satu) bulan;
- (2) Jam kerja pegawai jam 07.30 - 16.00 WITA, dengan waktu istirahat jam 12.00 - 13.00 WITA;
- (3) Pegawai wajib melakukan presensi dengan menggunakan mesin *fingerprint*.

Pasal 5

- (1) Pegawai wajib hadir dan memenuhi ketentuan hari kerja dan jam kerja;
- (2) Keterlambatan menjadi bagian dari penilaian kinerja pegawai.

BAB IV LEMBUR

Pasal 6

- (1) Pengajuan lembur dilakukan oleh pimpinan unit kerja secara berjenjang kepada wakil rektor yang membidangi dan sekretaris universitas dilengkapi deskripsi pekerjaan yang akan dilaksanakan;

- (2) Wakil rektor yang membidangi dan sekretaris universitas mengajukan permohonan lembur kepada rektor;
- (3) Pelaksanaan lembur dilaksanakan setelah mendapat persetujuan rektor.

Pasal 7

- (1) Lembur dapat dilaksanakan pada hari kerja, pada istirahat mingguan, dan pada libur resmi:
 - a. Lembur hari kerja dilakukan di luar jam kerja;
 - b. Lembur istirahat mingguan dilakukan pada hari Sabtu;
 - c. Lembur libur resmi dilakukan pada libur yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau UKI Toraja.
- (2) Permohonan pengajuan lembur istirahat mingguan atau libur resmi diajukan minimal satu hari sebelum pelaksanaan lembur;

Pasal 8

- (1) Selama melaksanakan lembur, pegawai berhak:
 - a. Menerima upah lembur;
 - b. Mendapatkan uang makan apabila lembur berlangsung selama 3 (tiga) jam atau lebih.
- (2) Pemberian uang makan sesuai dengan standar biaya yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Setiap pegawai yang melaksanakan lembur berhak memperoleh upah lembur, kecuali pelaksanaan lembur karena kegiatan:
 - a. Tim kerja atau kepanitiaan;
 - b. Rapat yang telah dibayarkan;
 - c. Kegiatan penunjang, seperti kegiatan sosialisasi, seminar, workshop, bimbingan teknis, pelatihan, dan sebagainya.
- (2) Nilai upah lembur diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor;
- (3) Upah lembur dibayar setelah pekerjaan selesai.

BAB V
HARI PERKULIAHAN DAN HARI SABTU

Pasal 10
Perkuliahan

- (1) Perkuliahan dilaksanakan pada hari Senin sampai Jumat;
- (2) Waktu perkuliahan dimulai pukul 08.00 WITA sampai 18.00 WITA;
- (3) Perkuliahan tidak boleh dilaksanakan pada hari Sabtu.

Pasal 11
Kegiatan Kemahasiswaan

- (1) Kegiatan kemahasiswaan pada hari Sabtu dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Spiritualitas;
- (2) Kegiatan kemahasiswaan yang dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Kegiatan organisasi kemahasiswaan;
 - b. Kegiatan minat bakat;
 - c. Kegiatan penalaran;
 - d. Kegiatan kreativitas mahasiswa;
 - e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. Kegiatan spiritualitas.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan dapat dilaksanakan mulai pukul 08.00 WITA sampai 18.00 WITA.

Pasal 12
Kegiatan Lainnya

- (1) Kegiatan lainnya yang dapat dilaksanakan pada hari Sabtu adalah kegiatan penunjang akademik atau kegiatan insidentil yang dilaksanakan atas persetujuan rektor;
- (2) Kegiatan lainnya yang dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Rapat;
 - b. Kegiatan penunjang akademik;
 - c. Kegiatan insidentil lainnya.

Pasal 13

Penggunaan Fasilitas

- (1) Penggunaan fasilitas pada setiap kegiatan di hari Sabtu sesuai dengan SOP UKI Toraja;
- (2) Semua pengguna bertanggung jawab terhadap fasilitas yang digunakan.

BAB VI

SERAGAM KERJA DAN KARTU IDENTITAS

PASAL 14

Seragam Kerja

- (1) Seragam kerja berlaku untuk seluruh pegawai;
- (2) Penggunaan seragam kerja diatur sebagai berikut:
 - a. Senin menggunakan *tactical* (seragam merah dan biru UKI Toraja);
 - b. Selasa menggunakan pakaian bebas rapi (bukan kaos);
 - c. Rabu menggunakan atasan putih (bukan kaos);
 - d. Kamis menggunakan batik atau pakaian dengan bahan produk daerah;
 - e. Jumat menggunakan pakaian *casual* rapi.

PASAL 15

Kartu Identitas

Pegawai wajib menggunakan kartu identitas UKI Toraja pada setiap jam kerja.

BAB VII

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 16

Pelanggaran

Pelanggaran terhadap Peraturan Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai mengacu pada Peraturan Rektor Tentang Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Penunjang.

Pasal 17

Sanksi

Sanksi terhadap Peraturan Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai mengacu pada Peraturan Rektor Tentang Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Penunjang.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur tersendiri melalui keputusan Rektor UKI Toraja;
- (2) Dengan ditetapkannya peraturan ini maka peraturan terdahulu sekaitan dengan jam kerja dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 September 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

Pada Tanggal : 1 Agustus 2024

Rektor



Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.Si., Ak., CA.

NIDN 0926106801